

**TUNTUTAN GANTI RUGI KORBAN SALAH TANGKAP
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Insitut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh .

MUHAMMAD IMRAN
18 0302 0070

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TUNTUTAN GANTI RUGI KORBAN SALAH TANGKAP
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Insitut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh .

MUHAMMAD IMRAN

18 0302 0070

Pembimbing :

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Imran

NIM : 18 0302 0070

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Imran
NIM 18 0302 0070

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 ditulis oleh Muhammad Inran Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0070, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *diMunagasyahkan* pada hari Jum'at Tanggal 23 September 2022 M, bertepatan dengan 26 Safar 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 29 September 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. A.Sukmawatin Assaad, S. Ag., M. Pd | Penguji I | (.....) |
| 4. Irma T, S. Kom., M. Kom | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M. Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S. HI., M. H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI

NIP 196805071999031004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M. HI

NIP 198201242009012006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015” dapat selesai dan melalui perjuangan dan proses yang cukup lama.

Shalawat dan salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Peneliti dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. Iwan dan minahayyang yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang dan selalu memberi dukungan serta mendoakan peneliti. Mudah - mudahan Allah Swt menerima segala amal budi kedua orang tua

peneliti dan semoga peneliti dapat menjadi kebanggan bagi kedua orang tua.

Aamiin penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, serta Wakil Rektor I dibidang Akademik dan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H., Wakil Rektor II dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M. M. dan Wakil Rektor III dibidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M. A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI, serta Wakil Dekan I dibidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dr. Helmi Kamal, M. HI., Wakil Dekan II dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah Dr. Abdain, M. HI. dan Wakil Dekan III dibidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah Dr. Rahmawati, M. Ag


3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M. HI, serta Staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian penelitian.

4. Penasihat Akademik Hardianto, S, H., M. H yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian penelitian

5. Pembimbing I Dr. Rahmawati, M. Ag dan Pembimbing II Sabaruddin, S. HI., M. H yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.

6. Penguji I Dr. Hj. A.Sukmawatin Assaad, S. Ag., M. Pd dan Penguji II Irma T, S. Kom., M. Kom yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian penelitian.

7. Dosen yang telah mendidik peneliti selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
8. Kepada teman seperjuangan, Mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya Haslim Tulak, Abdulrahman Wahid dan Muhammad Ahyar Rusli yang telah membantu peneliti, dan teman Bidikmisi Angkatan 2018 Suleha Nurazisah Pasinian, serta para sahabat yang telah memberikan saran dan semangat kepada peneliti dalam proses penyusunan penelitian.
9. Kepada teman-teman KKN Angkatan XL Desa Banyu Urip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara.
10. Ucapkan terimakasih atas dukungan dan doa kepada para pihak yang membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian ini, Semoga mendapatkan pahala dari Allah Swt dan bernilai ibadah. Aamiin.



Palopo, 10 Oktober 2022

Muhammad Imran
NIM : 18 0302 0070

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ˀ	B	Be
ت	Ta ^ˀ	T	Te
ث	Ṡa ^ˀ	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ˀ	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ˀ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَامَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*



الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعْمٍ	: nu'ima
عُدُّوْ	: 'aduwwun

Huruf  ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* () maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ا). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشمس	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرؤنا : *ta'murūna*
النوع : *al-nau'*
سَيُّئ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	7
D. Definisi operasional	8
E. Penelitian terdahulu yang relevan	9
F. Kerangka pikir	13
G. Metode penelitian.....	15
H. Sistematika penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM GANTI RUGI SALAH TANGKAP	19
A. Ganti rugi.....	19
1. Pengertian ganti rugi.....	19
2. Tujuan ganti rugi	20
3. Macam-macam ganti rugi.....	21
B. Rehabilitasi	22
1. Pengertian rehabilitasi	22
2. Jenis-jenis rehabilitasi	23
3. Tujuan dan sasaran rehabilitasi.....	24
C. Salah Tangkap	25
1. Faktor penyebab terjadinya Salah Tangkap.....	25
2. Dampak Salah Tangkap.....	27
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP ...	28
A. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP	28
B. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP	30
C. Perbandingan PP No 92 tahun 2015 dengan PP No 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Proses pengajuan ganti rugi menurut pp no 92 tahun 2015	35
B. Sanksi yang diberikan kepada penyidik akibat salah tangkap	49
C. Pandangan hukum pidana islam terhadap korban salah tangkap	58

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
C. Implikasi	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Qs. al-Nahl Ayat 90	3
--	---




DAFTAR HADIS

Hadist tentang ganti rugi 5



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 7 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 14 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PP	: Peraturan Pemerintah
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
RW	: Rukun Warga
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
ICCPR	: Internasional Covenant on Civil and Political Right
ICJR	: Institute for Criminal Justice Reform
SKO	: Surat Keputusan Otoritas
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran



ABSTRAK

Muhammad Imran, 2022. “*Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M. Ag dan Sabaruddin, S. HI.,M. H

Skripsi ini membahas tentang Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan ganti rugi oleh korban salah tangkap menurut peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 serta mengetahui bentuk sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap penyidik yang melakukan salah tangkap.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library reseach*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari berbagai jenis literatur untuk dipilih sesuai dengan data yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan berbahan sekunder. Analisis data yang digunakan dengan cara mengumpulkan penjelasan melalui buku, jurnal dan media lainnya terkait dengan masalah yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini kasus salah tangkap terjadi akibat kurangnya bukti yang ditunjukkan kepada seseorang. Penuntutan pemberian ganti rugi diajukan setelah petikan penetapan diterima, ketua pengadilan mengajukan permohonan penyediaan dana kemudian dirjen anggaran menerbitkan surat keputusan otoritas setelah menerima surat keputusan otoritas tersebut kemudian diajukan ke kantor perbendaharaan dan ketua pengadilan harus melampirkan surat permintaan pembayaran, dan kantor perbendaharaan Negara menerbitkan surat perintah membayar. Kasus salah tangkap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia hak-hak tersebut seperti hak untuk hidup, mengembangkan diri dan sebgainya, pertanggung jawaban yang dilakukan oleh penyidik secara kode etik berupa penurunan pangkat bahkan sampai pemecatan apabila tindakan yang dilakukan sangat berat. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI memberikan sanksi administratif bagi aparat yang melanggar kode etik.

Kata kunci : Ganti Rugi, sanksi, Salah Tangkap, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP

ABSTRACT

Muhammad Imran, 2022. "*Demand for Compensation for Victims of Misarrest Based on Government Regulation Number 92 of 2015*". Thesis of the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Rahmawati, M. Ag and Sabaruddin, S. HI., M. H

This thesis discusses Claims for Compensation Against Victims of Misarrest in the Criminal Procedure Code Based on Government Regulation No. 92 of 2015. This study aims to determine the process of filing for compensation for rehabilitation funds by victims of wrongful arrest according to government regulation number 92 of 2015 and to find out the forms of legal protection carried out by the police for the wrongful arrest victim.

The type of research used is library research using a normative approach. Data collection techniques by collecting data from various types of literature to be selected according to the required data. The data source used is secondary. Analysis of the data used by collecting explanations through books, journals and other media related to the problem under study.

The results of this study are cases of wrongful arrests that occur due to lack of evidence accused of someone. The claim for compensation is submitted after the excerpt of the determination is received, the head of the court submits an application for the provision of funds, then the Directorate General of Budget issues a decree of authority after receiving the decision of the authority, then it is submitted to the treasury office and the chairman of the court must attach a request for payment, and the state treasury office issues an order. pay. The case of wrongful arrest is a violation of human rights, these rights such as the right to life, self-development and so on, accountability for answers carried out by investigators according to a code of ethics in the form of demotion and even dismissal if the actions taken are very severe. In the Regulation of the Head of the Indonesian National Police, it provides administrative sanctions for officers who violate the code of ethics.

Keywords: Compensation, sanctions, wrongful arrest, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 92 of 2015 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code

نبذة مختصرة

أساس على الاعتداء لضحايا بالتعويضات المطالبة". **Muhamad Imran, 2022.** القانون دراسة لبرنامج أطروحة. "2015 لعام 92 رقم الحكومية اللائحة د. بإشراف. الحكومي الإسلامي بالوبو معهد ، الشريعة كلية ، الدستوري ح. إم ، هاي. إس ، الدين وصبر آغ إم ، رحماواتي

تناقش هذه الرسالة مطالبات التعويض ضد ضحايا سوء الاضطراب في قانون الإجراءات الجزائية بناءً على لائحة الحكومة رقم 92 لسنة 2015. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد عملية تقديم طلب التعويض عن أموال إعادة التأهيل من قبل ضحايا الاعتقال غير المشروع وفقاً للائحة الحكومية رقم 92 لسنة 2015 والوقوف على أشكال الحماية القانونية التي تنفذها الشرطة لضحية الاعتقال غير المشروع.

جمع تقنيات معياري نهج باستخدام المكتبي البحث هو المستخدم البحث نوع للبيانات وفقاً اختيارها ليتم الأدبيات من مختلفة أنواع من البيانات جمع خلال من البيانات جمع خلال من المستخدمة البيانات تحليل. ثانوي المستخدم البيانات مصدر. المطلوبة الدراسة قيد بالمشكلة المتعلقة الأخرى والوسائط والمجلات الكتب خلال من التفسيرات

أدلة وجود عدم بسبب تحدث خاطئ اعتقال حالات هي الدراسة هذه نتائج المحكمة رئيس ويقدم ، القرار مقتطف استلام بعد بالتعويض المطالبة تقديم يتم. المتهمين قرار استلام بعد بالصلاحية قراراً للموازنة العامة المديرية تصدر ثم ، الأموال لتوفير طلباً ، بالدفع طلب إرفاق المحكمة رئيس على ويجب الخزانة مكتب إلى تقديمه يتم ثم ، الهيئة ، الإنسان لحقوق انتهاكاً التعسفي الاعتقال حالة تعتبر. دفع أمر الدولة خزانة مكتب ويصدر الإجابات عن والمساءلة ، ذلك إلى وما ، الذاتية والتنمية ، الحياة في الحق مثل الحقوق وهذه إذا الفصل وحتى الرتبة تخفيض شكل في أخلاقية لمدونة وفقاً المحققون بها يقوم التي على الإندونيسية الوطنية الشرطة رئيس لائحة تنص. للغاية شديدة المتخذة الإجراءات الأخلاق مدونة ينتهكون الذين للضباط إدارية عقوبات

لجمهورية الحكومية اللائحة ، المشروع غير والاعتقال والعقوبات التعويض : الكلمات الدالة الجنائية الإجراءات قانون تنفيذ بشأن 2015 لعام 92 رقم إندونيسيا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai aturan hidup dalam pergaulan masyarakat yang mencerminkan cita-cita atau sistem nilai yang berlaku secara umum dimasyarakat. Ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki dan pelanggar harus dikenakan sanksi hukuman¹ yang sesuai dengan aturan yang ada.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang sering terjadi tindak kejahatan. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum mempunyai peran penting dalam mengurangi tindak kejahatan. Sebagai dasar pertimbangan yang patut diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perkara telah diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)².

Konsep negara hukum di Indonesia mencakup prinsip-prinsip yang meliputi: Elemen Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pemisahan kekuasaan, semua pekerjaan Pemerintah harus berdasarkan supremasi hukum dan adanya keadilan administrasi berdiri sendiri³. Walaupun sudah ada jaminan perlindungan hak asasi manusia(HAM) namun belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam penegakan hukum itu sendiri.

¹ Yanti Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi 1, (Bandung:Nusamedia, 2020), hlm 13.

² Anggit Sinar Sitoresmi, "Jurnal Hukum Jurisprudence", *Sanksi Aparat Penegak Hukum yang Melanggar KUHAP dalam Menanggulangi Kejahatan*, Vol 8, No 2, (2018), 68

³ Agus I Supriyanto, *Jurnal Independent Fakultas Hukum, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, vol 1 no 1, (2013), hlm 11

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap setara dengan orang lain menurut hukum⁴. Salah satu bentuk perlindungan hukum dengan adanya pemberian ganti rugi dan rehabilitasi pada korban salah tangkap.

Korban salah tangkap sering terjadi pada pemeriksaan investigasi. Terkadang tersangka mengalami kekerasan fisik dan mental barulah tertangkap tersangka yang sebenarnya. Kesalahan ini tidak hanya terjadi pada tingkat investigasi tetapi juga terjadi dalam tingkat penuntut dan pemeriksaan pengadilan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tindakan penegakan hukum ilegal menurut Hukum dan Undang-Undang⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur secara jelas mengenai penangkapan terhadap pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁶

Penyidik dalam menggali informasi terhadap tersangka sering di sertai dengan penyiksaan terhadap tersangka sampai melupakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia sangat rentan terjadi, seperti kasus salah tangkap disertai

⁴ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No 2, (Agustus:2011), 552-553

⁵ Shynta Soplantila, Artikel Skripsi, *Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*, (Manado:UNSRAT,2017), Hlm 39

⁶ Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penyiksaan dan pemaksaan yang jelas-jelas melanggar HAM. Setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum dan bebas dari ancaman serta penyiksaan apapun.⁷

Hukum Islam juga mengatur hak-hak untuk dilindungi oleh setiap manusia agar mendapat jaminan dalam hidupnya yaitu, hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak ilmu pengetahuan. Dalam al-Qur'an surat al-Nahl Ayat 90 Allah SWT berfirman.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁸

Kelalaian tersebut mengakibatkan korban salah tangkap kehilangan hak, yaitu hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak ilmu pengetahuan. Tuntutan ganti rugi yang diajukan tersangka, terdakwa, atau ahli warisnya mewujudkan hak dan martabat korban. Jika tersangka atau terdakwa diperlakukan tindakan ilegal tanpa sebab maka KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya memeberikan hak untuk ganti rugi⁹

⁷ Arfandy Purbawan, Tesis, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam Presfektif Hak Asasi Manusia”, (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), hlm 10

⁸ Kementerian Agama RI dan terjemahnya Q.S al-Nahl ayat 90

⁹ Fatkhul Wasik, skripsi, “Analisis Terhadap Pelaksana Ganti rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum pidana Islam”, (semarang:Universitas Islam Wali Songo:2018), hlm 4 dan 6

Ganti rugi merupakan hak seseorang yang mengalami kerugian baik materil maupun immaterial sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:” Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”¹⁰

Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan hukum pidana namun keduanya memiliki perbedaan. Kerugian dalam hukum perdata diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian keadaan seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut¹¹. Dalam KUHPer(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) setiap penggantian kerugian baik materil maupu immaterial selalu dihitung atau dijumlahkan dengan sejumlah uang.

Hukum perdata tidak memiliki batas minimal dan maksimal dalam kerugian materil dan immaterial. Kerugian materil yaitu kerugian yang dapat dihitung dengan materi. Sedangkan immaterial yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dalam jumlah pasti. Sedangkan hukum pidana tidak mengenal ganti rugi immaterial¹².

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana pasal 95 ayat (1)

¹¹ Fatkhul Wasik, skripsi, “*Analisis Terhadap Pelaksana Ganti rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum pidana Islam*”, (semarang:Universitas Islam Wali Songo:2018), hlm 7

¹² Arviq Rizky Zulkarnaen, Skripsi, *Penerapan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015*, (Jakarta Raya:Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019), Hlm 2-3

Dasar hukum ganti rugi dalam fiqih dapat dilihat dari kaidah yang telah dikupas para ulama salah satunya pendapat Syaikh As Sa'di *rahimahullah*

لكن مع الإلتلاف يثبت البدلو ينتفي التأييم عنه و الزلل لالخطء و الإكراه و النسيانأسقطه
معبودنا الرحمان

Artinya:”Kesalahan karena tidak sengaja, dipaksa, atau lupa Dimaafkan oleh Ar Rahman, Dzat yang kita sembah Tapi jika menyebabkan rusaknya sesuatu milik orang lain, wajib menggantinya Namun dia tidak dikenai dosa atas kesalahannya”¹³

Maraknya kasus salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akibat adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum, sehingga penegak hukum memberikan ganti rugi kepada korban salah tangkap, ganti kerugian merupakan hak yang diberikan oleh Negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditahan, ditangkap, diadili dan dituntut atau dikenakan sanksi tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang.¹⁴

Peraturan tentang penggantian kerugian dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana(KUHAP) telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang telah diubah ke Peraturan Pemerintah nomor 92 Tahun 2015. Besaran ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 telah meningkat, namun kesan keadilan tidak bisa dihilangkan dari proses hukum

¹³ Musnaini, LEGITIMASI, *ganti rugi korban salah tangkap atau salah tahan dalam qunum nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinaya ditinjau menurut hukum islam*, vol 6, no 2, (juli-desember:2017), hlm 236

¹⁴ Muhammad Chahyadi, skripsi, *Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan Ganti Kerugian karena Salah Tangkap dan Menahan Orang*, hlm 2

mengingat dalam berbagai peristiwa pemberian ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban salah tangkap¹⁵.

korban yang menderita kerugian, sering kali dilupakan oleh sistem peradilan pidana. Sikap kurang pedulinya sistem peradilan pidana serta jarang terjadi kasus korban salah tangkap sehingga menjadi alasan kurang efektifnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015¹⁶. Peneliti memahami bahwa penyaluran dana atau ganti rugi kepada korban salah tangkap juga sering mengalami kendala bahkan ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 atau Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 .

Penguatan ilmu pengetahuan dan sikap teliti adalah solusi menurut peneliti terhadap masalah ganti kerugian terhadap korban salah tangkap, dengan adanya ilmu pengetahuan ini mampu memahami isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap jumlah dan upaya hukum terhadap ganti kerugian terhadap korban salah tangkap, baik itu masyarakat maupun dunia akademik Sehingga ada upaya yang dapat dilakukan jika ada kekeliruan. Adapun sikap teliti diharapkan dapat mendorong aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam mealukan penyelidikan dalam rangka melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang.

peneliti merasa tertarik menganalisis lebih dalam terhadap hak ganti kerugian terhadap korban salah tangkap, untuk itu peneliti tertarik menulis skripsi

¹⁵ Rahmact Trijono, jurnal living law, *Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Komponen dan Besaran Ganti Kerugian*, vol 11, no 2(oktober:2019), hlm 82

¹⁶ Shynta Soplantila, Artikel Skripsi, *Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*, (Manado:UNSRAT,2017), Hlm 40

dengan judul : Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengajuan ganti rugi korban salah tangkap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia kepada penyidik akibat salah tangkap?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini tentu memiliki tujuan, baik itu akademik maupun untuk kalangan masyarakat. Berikut tujuannya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan ganti rugi dan yang dilakukan oleh korban salah tangkap menurut Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia kepada penyidik akibat salah tangkap

2. Kegunaan penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis adalah bagian dari perkembangan pada setiap yang membutuhkan dalam melakukan karya ilmiah dari berbagai kalangan,

termasuk para akademisi maupun peneliti lainya yang tentunya dapat menambah wawasan pengetahuan, serta acuan ilmu bagi yang membutuhkan.

b. Praktis

Penelitian ini secara parktis adalah penelitian yang secara tidak langsung memeberikan edukasi kepada masyarakat, sebagai bahan ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan ilmu hukum kepada siapa saja, serta menurut peneliti tulisan yang akan dihasilkan nantinya bisa digunakan sebagai bahan acuan terkait aturan hukum yang ada pada saat ini apakah masih sejalan dengan aturan hukum atau tidak, sehingga ada usaha untuk melakukan perbaikan kedepannya

D. Definisi oprasional

Definisi oprasional bermaksud untuk memberikan gambaran definisi terhadap judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Judul penelitian yang dimaksud “Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 ”. Berikut penjelasannya:

1. Tuntutan adalah sesuatu yang dituntut kepada seseorang atau lembaga yang terkait seperti gugatan atau dakwaan. Tuntutan biasanya diajukan oleh seseorang kepada pengadilan atau kepolisian. Dalam tulisan ini tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada kepolisian akibat salah tangkap atau *error in persona*.

2. Ganti kerugian adalah ganti rugi dalam bentuk finansial yang dibayarkan kepada korban sebagai kompensasi atas kehilangan, cedera, dituntut, diadili dan ditahan.
3. Salah tangkap adalah salah satu kesalahan yang dilakukan oleh penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang dimaksud disini adalah keliruh mengenai orangnya. Salah tangkap terdiri dari dua kata “salah” dan “tangkap” menurut kamus besar bahasa Indonesia “salah” adalah salah sasaran atau tidak benar sedangkan “tangkap” adalah memegang atau mendapati. Jadi salah tangkap yang cocok pada tulisan ini diartikan salah menetapkan tersangka dalam suatu kasus.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Perkembangan teknologi dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan yang signifikan. Untuk menjaga keamanan penelitian, peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan agar tidak menjadi ketersinggungan satu sama lain. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang memiliki pembahasan permasalahan yang dianggap memiliki kesamaan meskipun terdapat perbedaan masalah yang di kaji. Penelitian yang dimaksud sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arviq Rizky Zulkarnaen berjudul “*Penerapan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap Menurut Undang-undang*”

NO 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 (studi putusan mahkama agung nomor : 1555 K/PDT/2016). Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 ini mempunyai kemiripan dengan judul penelitian yang akan di teliti oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap serta penerapan hukum terhadap ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap berdasarkan putusan mahkama agung nomor : 1555 K/PDT/2016. Bahwa sejatinya kasus salah tangkap merupakan kasus yang cukup marak terjadi khususnya pada masyarakat kelas bawah maupun kota kecil. Penetapan orang tidak bersalah sebagai tersangka atas suatu kejahatan, dimana seseorang yang bukan pelaku tindak pidana diharuskan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Sebenarnya hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015¹⁷. Penelitian ditahun 2019 ini mempunyai kesamaan dengan judul penelitian yang akan dilakukan peneliti terhadap penerapan ganti kerugian kepada korban salah tangkap, sehingga penerapan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap lebih adil terhadap semua masyarakat baik kalangan bawah maupun atas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lukman hakim, Paidjo, dan Tegar Mukmin Alamsya Putra yang berjudul “*Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia*”. penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 ini memiliki kesamaan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh

¹⁷ Arviq Rizky Zulkarnaen, Skripsi, *Penerapan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap Menurut Undang-undang No 8Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015*, (Jakarta Raya:Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019), Hlm abstrak

peneliti. Dalam penelitian ini membahas tentang salah satu aparaturnya Negara yang menjalankan fungsi hukum adalah Polri. Polri sebagai lembaga yang menjalankan fungsi hukum salah satunya penyelidikan, penyelidikan adalah proses pemeriksaan dalam perkara pidana guna mendapatkan informasi yang cukup, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti dalam perkara tersebut guna menemukan tersangkanya. Sekarang ini banyak kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Polri dalam proses penyelidikan menyebabkan kerugian yang berdampak moral dan fisik. Tindakan penyidik dalam melakukan penangkapan tersebut dinilai sewenang-wenang dan tidak sesuai landasan hukum yang ada¹⁸. Penelitian yang dilakukan tahun 2020 ini memiliki beberapa kesamaan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terhadap perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. Diharapkan jajaran kepolisian khususnya penyidik lebih teliti dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh KUHAP sehingga insiden seperti ini dapat diminimalisir dan masyarakat lebih tenang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arfandy Purbawan yang berjudul "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan oleh Kepolisian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 ini memiliki kesamaan dengan judul maupun masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian dalam perspektif hak asasi manusia. Ancaman dan penyiksaan yang sering dilakukan

¹⁸Lukman Hakim, Paidjo, dan Tegar Mukmin Alamsya Putra, Jurnal Hukum Maqum Opus, *Perlindungan Hukum korban salah tangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, (Februari:2020): 35

oleh aparat Negara sering mengabaikan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menangani korban salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terhadap perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. Diharapkan jajaran kepolisian khususnya penyidik lebih teliti dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh KUHAP sehingga insiden seperti ini dapat diminimalisir dan masyarakat lebih tentram.¹⁹

4. Buku yang ditulis oleh Dr. Haeranah, S.H., M.H. yang berjudul "*Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi manusia dan Tanggung Jawab Negara*". Buku ini diterbitkan oleh pustaka pena press juni 2016, dalam buku ini menjelaskan tentang ganti kerugian dan hak-hak tersangka. Dalam buku ini memiliki kesamaan dengan judul penelitian dimana sama-sama membahas tentang ganti rugi dan tanggung jawab negara terhadap korban salah tangkap yang merupakan inti dari penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan buku yang ditulis oleh Dr. Haeranah, S.H., M.H yaitu proses pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi dimana dalam penelitian ini membahas hal tersebut. buku ini juga merupakan referensi yang bagus bagi peneliti dalam memperoleh informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian ini.²⁰


¹⁹ Arfandy Purbawan, Tesis, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", (Malang: Universitas Brawijaya, 2011)

²⁰ Haeranah, buku, "*Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi manusia dan Tanggung Jawab Negara*", edisi 1, (Makassar: pustaka pena press), juni 2016


5. Shynta Soplantila, Artikel Skripsi, *Penerapan Hak Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*, (Manado:UNSRAT,2017), penelitian ini dilakukan tahun 2017. Dalam penelitian ini membahas tentang bentuk peraturan terhadap penangkapan dan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan penerapan hak ganti rugi terhadap korban salah tangkap menurut PP Nomor 92 Tahun 2015. Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama sama membahas tentang ganti rugi dan memakai Peraturan Pemerintah yang sama yaitu PP No 92 Tahun 2015.²¹

F. Kerangka pikir

Kerangka pikir adalah proses penyusunan data yang digunakan sebagai rujukan penelitian. Berikut kerangka fikir pada penelitian ini :



²¹ Shynta Soplantila, Artikel Skripsi, *Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*, (Manado:UNSRAT,2017)



Kerangka pikir ini mencerminkan sebuah alur bahwa pencapaian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses ganti kerugian yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap menurut Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Sering kali terjadi proses ganti kerugian yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta perlindungan hukum yang melencang dari aturan yang berlaku terhadap korban salah tangkap. melalui tulisan ini peneliti berharap proses atau perlindungan

hukum terhadap korban salah tangkap sesuai dengan aturan yang berlaku serta ganti kerugian sesuai dengan aturan agar terciptanya sistem keadilan di negeri ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a) Jenis penelitian

sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library reseach*). Apa yang dimaksud dengan penelitian pustaka atau yang sering juga disebut studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang sehubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat dan membaca serta mengolah bahan penelitian²²

b) Pendekatan masalah

Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepastakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

²² Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, yayasan obor Indonesia, Jakarta:2008, hlm 3

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data berbahan sekunder yaitu, sebagai proses pelengkap dan penjas untuk memeberikan penjelasan dalam memperoleh data hukum yang terkandung dalam data primer. Proses pencarian data sekunder dapat di lakukan berbagai cara melalui informasi berupa media dan sejenisnya, buku perpustakaan, jurnal, kodifikasi jurnal dan literatur lain yang di perlukan untuk penelitian. Bahan hukum sekuder terdiri dari karya tulis ilmiah, hasil penelitian, artikel-artikel, jurnal hukum dan sebagainya.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah sebuah tahap awal dalam penelitian. Untuk mendapatkan jumlah data yang maksimal sesuai dengan kebutuhan penulis, penelitian ini menggunakan sistem pencarian data dengan pendekatan pencarian perpustakaan. Pencarian data perpustakaan adalah suatu metode pengumpulan data sebanyak-banyaknya dari berbagai jenis literatur untuk dipilih sesuai dengan data yang dibutuhkan dan dimasukkan ke dalam daftar pustaka.

4. Analisis data

Analisis data bertujuan untuk mengumpulkan berbagai masalah penelitian, kemudian mencari dan menemukan penjelasan terkait dengan masalah yang ada dengan menyajikan beberapa data yang diperoleh melalui referensi seperti buku, jurnal, buku hukum, dan media lain yang ditambah dengan saran diskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dan memeberikan gambaran sesuai dengan bentuk masalah dalam penelitian. Sehingga

hasil dari permasalahan tersebut disusun dalam bentuk kalimat ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian yang sedang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika ini secara keseluruhan terbagi menjadi 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan satu dengan yang lainnya, sistematika penulisan ini diperinci menjadi sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang penulisan skripsi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka fikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang tinjauan umum ganti rugi salah tangkap yang terdiri dari: pengertian ganti rugi dan rehabilitasi, macam-macam ganti rugi, tujuan ganti rugi, jenis-jenis rehabilitasi, sasaran dan tujuan rehabilitasi, faktor penyebab salah tangkap dan dampak salah tangkap.

BAB III : Berisi tentang Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP dan perbandingan kedua Peraturan Pemerintah tersebut

BAB IV : Berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari: Proses pengajuan ganti rugi menurut pp no 92 tahun 2015 dan Pandangan hukum pidana islam terhadap korban salah tangkap, sanksi yang diberikan kepada penyidik akibat salah tangkap.

BAB V : Berisi bagian Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, Saran dan implikasi.



BAB II

TINJAUAN UMUM GANTI RUGI SALAH TANGKAP

A. Ganti Rugi

1. Pengertian ganti rugi

Ganti rugi berasal dari kata dasar, ganti rugi memiliki 2 arti yaitu; uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian dan pampasan. Sedangkan menurut KBBI ganti rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian. Arti lainnya dari ganti rugi adalah pampasan.²³ Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut maupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan terhadap orangnya atau hukum yang diterapkan.

Ganti kerugian merupakan suatu lembaga baru dan belum ada sebelumnya di dalam HIR. Dasar hukum dalam memberikan ganti rugi tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :²⁴

- 1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.

²³ Kamus besar bahasa Indonesia daring pemutakhiran april 2022

²⁴ Dimas Tiga Saputra, skripsi, "*Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Perkara Pidana*",(magelang:Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017)hlm 8

- 3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, pembebanan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan

Pengertian ganti rugi menurut Pasal 1 butir (22) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah:

“Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Hukum perdata juga membahas tentang ganti rugi, dalam hukum perdata ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata yang berbunyi:

“Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran”.

Ketentuan ganti rugi dalam hukum perdata ada tiga yaitu bunga, biaya, rugi

Biaya adalah segala pengeluaran telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Dalam hukum perdata ganti rugi harus dihitung dalam bentuk uang dan harus diganti dalam bentuk uang.

2. Tujuan ganti rugi

Tujuan inti dari ganti kerugian adalah mengembangkan prinsip kesetaraan terhadap korban yang juga merupakan masyarakat Indonesia. Tolak ukurnya untuk pelaksanaan adalah pemberian kesempatan, hak, kewajiban pada korban.²⁵ Ganti rugi merupakan suatu bentuk nyata pemerintah dalam

²⁵ Musnaini, “Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap Atau Salah Tahan Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Ditinjau Menurut Hukum Islam” VI, no. 2 (2017): 232–251.

memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana dalam membela hak-haknya yang telah dirampas secara tidak adil.

Ada lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian terhadap korban salah tangkap menurut pendapat Gelaway, sebagai berikut;²⁶ meringankan penderitaan korban salah tangkap, sebagai komponen yang dapat meringankan sanksi, sebagai bentuk merehabilitasi terpidana, memperlancar proses peradilan, dapat mengurangi perbuatan balas dendam oleh masyarakat.

3. Macam-macam ganti rugi

Pada Pasal 95 KUHAP ganti dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1. Ganti kerugian atas penangkapan, penahanan serta tindakan lain yang tidak sah dan pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan.
2. Ganti kerugian atas seseorang yang diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan Pasal 95 Ayat (1)²⁷.

pada hukum pidana materil tidak dijumpai ketentuan tentang ganti rugi. Tetapi terdapat dalam hukum pidana formil yakni pada Pasal 95 sampai Pasal 101 KUHAP, didalam Hukum Pidana terdapat berbagai macam ganti kerugian yaitu:

1. Ganti Kerugian Karena Seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau salah dalam menerapkan hukum.

Pasal 95 KUHAP dikatakan, bahwa alasan bagi korban salah tangkap dalam menuntut ganti rugi, selain dari penangkapan dan penahanan juga apabila

²⁶Rachmat Trijono, jurnal living law, *Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Komponen dan Besaran Ganti Kerugian*, vol 11, no 2(oktober:2019)hlm 89

²⁷ Heri Purwanti, "*Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015*", (yogyakarta: Universitas Mhammadiya yogyakrta:2016), hlm 56

terjadi tindakan-tindakan lain tanpa alasan yang jelas. Tindakan yang maksud adalah tindakan upaya paksa lainnya, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan-penyitaan yang secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.

2. Ganti rugi terhadap pihak ketiga atau korban (*Victim of Crime atau Beledigde Partij*).
3. Ganti kerugian kepada terpidana setelah peninjauan kembali

Pasal 266 ayat (2) butir b yang berbunyi:

“Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dengan menjatuhkan putusan yang berupa: Putusan bebas, putusan bebas dari segala tuntutan, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, putusan yang memeberikan ketentuan pidana yang lebih ringan²⁸

B. Rehabilitasi

1. Pengertian rehabilitasi

Definisi tentang rehabilitasi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 23, kemudian disebutkan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 97 Ayat (1) yang berbunyi: Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

²⁸ Dimas Tiga Saputra, skripsi, “*Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Perkara Pidana*”, (magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017), hlm 10-15

Rehabilitasi dapat diartikan sebagai hak seorang untuk mendapat pemulihan kedudukan dan harkat serta martabatnya karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau korban perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, melainkan diputus oleh hakim praperadilan²⁹

2. Jenis-jenis Rehabilitasi

a. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi medis berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (*comprehensive management*) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*system*), serta gangguan mental, social.

b. Rehabilitasi karya (*Vocational Rehabilitation*)

Rehabilitasi vokasional suatu proses rehabilitasi yang menyangkut pemberian pelayanan serta bimbingan jabatan (*vocational guidance*), latihan kerja (*vocational training*), penempatan yang selektif (*selective placement*). Kegiatan dalam rehabilitasi vokasional meliputi: Kegiatan evaluasi, bimbingan vokasional, latihan kerja, penempatan kerja.

c. Rehabilitasi Sosial (*Sosial Rehabilitation*)

Rehabilitasi sosial merupakan proses untuk mengurangi pengaruh-pengaruh negatif yang diterima di lingkungan masyarakat akibat dari cacat yang diderita.

²⁹ Issha harruma, kompas.com, Rehabilitasi dan Ganti Kerugian bagi Korban Salah Tangkap, diakses 6 juni 2022 jam 22:31

sehingga penderita dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat dan bersosialisasi dengan masyarakat.³⁰

3. Tujuan dan sasaran rehabilitasi

Tujuan dari rehabilitasi yaitu: Memulihkan kembali rasa percaya diri dan menatap masa depan untuk dirinya maupun keluarga, memulihkan kembali kemampuan beradaptasi dilingkungan sosialnya secara wajar, penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh, penyandang cacat dapat memahami kemampuannya dan tidak merasa terasingkan dengan apa yang dalam artian adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

Adapun sasaran rehabilitasi adalah: Meningkatkan insiting individu terhadap problem yang dihadapi, membentuk sikap individu yang lebih baik , memecahkan konflik yang mengganggu, merubah dan memperbaiki respon terhadap apa yang tidak diinginkan, meningkatkan hubungan terhadap individu yang lain maupun kemampuan lainnya, modifikasi pikiran individu yang tidak tepat tentang dirinya sendiri dan membuka jalan yang lebih berarti dan bermakna atau berguna.

Apabila seorang pecandu Narkoba ingin melakukan rehabilitasi maka ia akan melalui beberapa tahapan. Untuk penjelasannya mengenai tahap rehabilitasi tersebut sebagai beriku:

³⁰Adya niggar p, Tribunnews.com , Rehabilitasi? Berikut Pengertian, Jenis, Tujuan Lengkap dengan Tahapannya, diakses 6 juni 2022 jam 23:12

1. Tahap prarehabilitasi: Bimbingan kepada klien, memotivasi kepada klien agar serta dalam program rehabilitasi, memberikan penjelasan bahwa rehabilitasi akan berhasil jika terdapat kerja sama dan pemeriksaan klien.
2. Tahap pelaksanaan rehabilitasi: Menjalankan program rehabilitasi, mendapatkan pelayanan rehabilitasi, pelaksanaan berlangsung serempak.
3. Tahap pembinaan hasil rehabilitasi.
 - a. Diajukan kepada klien yang sudah menjalankan program rehabilitasi dan kembali ke masyarakat.
 - b. Untuk mengetahui hasil maka dilakukan evaluasi apakah klien dapat menyesuaikan diri dan masyarakat mau menerima kehadirannya. Pada tahap ini biasanya dilakukan dalam dua bentuk kegiatan;
 - (1) kegiatan pra-penyalaran,
 - (2) kegiatan penyaluran dan pembinaan, dengan terus melakukan bimbingan dan diharapkan klien dapat menjadi warga yang produktif.³¹

C. Salah Tangkap

1. Faktor penyebab terjadinya salah tangkap

Pengertian secara teoritis mengenai salah tangkap (*error in persona*) dapat ditemukan dalam pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah salah tangkap (*error in persona*) adalah kekeliruan mengenai orang yang dimaksud. Kekeliruan dapat

³¹ Dimas Tiga Saputra, Skripsi, "Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Perkara Pidana", (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017), hlm 25-27

terjadi pada saat dilakukannya penangkapan, atau pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus.³²

Kasus salah tangkap terjadi akibat kurang profesionalnya kepolisian sehingga dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga putusan pengadilan jatuh kepada orang yang salah. Unsur penyebab terjadinya salah tangkap dapat dilihat dari aspek:

1. Subyek hukum

Dalam kaitannya dengan salah tangkap atau kesalahan tangkap, penyidik atau penyelidik telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menangkap seseorang yang dianggap sedang atau sudah melakukan sebuah tindak pidana.

2. Objek hukum

Objek hukum yang dapat menyebabkan terjadinya salah tangkap bisa berupa:

- a. terjadinya salah tangkap yang disebabkan oleh kesalahan tempat yang menyebabkan dasar hukum yang digunakan menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga berakibat fatal secara hukum.
- b. objek barang atau benda yang menjadi bukti tindak pidana sedang atau telah terjadi, memiliki dasar hukum yang penting. Kesalahan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penyelidik dalam “mengidentifikasi” benda atau barang yang dijadikan bukti, dapat mengakibatkan kecacatan hukum sehingga dapat membatalkan penangkapan.³³

³² A. Indah Anugrah, skripsi, “Analisis Yuridis Terhadap Proses Salah Tangkap di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba”, (2018: UIN Alauddin Makassar), hlm 30-31

³³ Nazaruddin Lathif, Pakuan Law Review, “Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap”, Volume 4 Nomor 2, (Juli-Desember :2018), hlm 371-373

2. Dampak salah tangkap

Dampak yang ditimbulkan akibat salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentunya dapat dirasakan oleh korban salah tangkap, namun bukan hanya korban keluarga bahkan lingkungan sekitar korban juga mendapatkan dampaknya. Beberapa dampak negative yang dapat terjadi akibat dari kasus salah tangkap antara lain:

- a. Nama baik yang tercoreng, nama dari korban salah tangkap akan selalu terdaftar sebagai pelaku tindak kriminal walaupun dia tidak melakukan tindakan tersebut.
- b. Waktu yang tersita, penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentu mengakibatkan seseorang sulit melakukan rutinitasnya seperti biasa termasuk mencari nafkah. Apalagi jika korban masih pelajar tentu akan mengakibatkan ketinggalan pelajaran atau bahkan dikeluarkan
- c. Luka secara fisik, dalam interogasi penyidik biasa melakukan kekerasan kepada korban untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penyidik. Tentu hal tersebut mengakibatkan trauma bagi korban apalagi jika terbukti tidak bersalah.
- d. Luka secara psikologis, perlakuan yang dialami oleh korban salah tangkap tentu akan memberikan tekanan yang menyebabkan trauma dan mungkin saja ia menjauhi lingkungan sekitarnya dan cenderung mengurung diri.³⁴

³⁴Dennis Rian Praditia, skripsi, " *Tanggung Jawab Penyidik dalam Kasus Salah Tangkap*", (2019: Universitas Muhammadiyah Surabaya), Hlm 39-40

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP

A. Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP:

- 1 Pengajuan ganti rugi dalam Pasal 95 KUHAP diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
- 2 Jika ganti rugi terhadap kasus yang berhenti pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana tertera dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka yang diberikan setelah pemberitahuan penetapan praperadilan adalah 3 (tiga) bulan.³⁵

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP:

- (1) Jumlah ganti rugi yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) ganti kerugian yang mengakibatkan luka berat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan untuk kebutuhan hidupnya, jumlah ganti rugi paling sedikit

³⁵ Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (3) Jika mengakibatkan kematian pada korban salah tangkap, maka kerugian yang harus diganti paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).³⁶

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP:

- 1) Hasil putusan mengenai ganti kerugian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 diserahkan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) setelah putusan dibacakan.
- 2) Putusan yang telah diterima diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang mengurus pemerintahan dibidang keuangan.³⁷

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP:

- (1) Pembayaran dilakukan oleh menteri atau yang mengurus urusan pemerintahan di bidang keuangan
- (2) Pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Metode pembayaran ganti kerugian diatur dalam Peraturan menteri yang mengurus urusan pemerintahan di bidang keuangan.³⁸

³⁶ Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

³⁷ Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

B. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab IV Ganti Kerugian dan Bab V Rehabilitasi

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- (1) Ganti kerugian dalam Pasal 95 KUHAP hanya bisa diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan.
- (2) Jika ganti rugi terhadap kasus yang berhenti pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana tertera dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka yang diberikan setelah pemberitahuan penetapan praperadilan adalah 3 (tiga) bulan.³⁹

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- 1) Jumlah ganti rugi berdasarkan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP sedikitnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

³⁸ Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

³⁹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

- 2) Jika penangkapan, penahanan mengakibatkan yang bersangkutan sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, sebagaimana dalam pasal 95 KUHAP maksimal ganti kerugiannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).⁴⁰

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- (1) Putusan mengenai ganti kerugian dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diberikan.
- (2) Salinan penetapan ganti kerugian diserahkan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.⁴¹

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan penetapan pengadilan dalam Pasal 10.
- (2) Metode pembayaran diatur oleh Menteri Keuangan.⁴²

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

“Permohonan rehabilitasi dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang dalam

⁴⁰ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

⁴¹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

⁴² Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan diserahkan kepada pemohon.”⁴³

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- 1) Putusan praperadilan mengenai rehabilitasi dibacakan oleh panitera kepada pemohon.
- 2) Salinan putusan diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani kasus tersebut.
- 3) Salinan putusan juga diberikan kepada instansi tempat bekerja kepada Ketua Rukun Warga setempat.⁴⁴

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- (1) Bunyi putusan dari pengadilan berikut : "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".
- (2) Bunyi penetapan dari praperadilan sebagai berikut : "Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".⁴⁵

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

“Isi putusan rehabilitasi diumumkan pada papan pengumuman pengadilan.”⁴⁶

⁴³ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁴ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁵ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁶ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Perbandingan PP No 92 Tahun 2015 dengan PP No 27 Tahun 1983

Salah satu bentuk perlindungan korban penahanan yang tidak sah adalah memberikan hak kompensasi pada korban, itu sudah diatur dalam Pasal 95 KUHAP.kehilangan atau Penderitaan yang dialami korban dapat berupa: kerugian fisik, material, psikologis dan sosial. mengganti kerugian apa yang terjadi harus dikompensasi kepada korban dengan imbalan Semua jenis dan tingkat kerugian yang terjadi oleh korban, baik fisik maupun material, Psikososial, termasuk biaya Diperlukan untuk pemulihan korban.⁴⁷

NO	Pasal	PP No 27 Tahun 1983	PP No 92 Tahun 2015
1	Pasal 7	Di PP No 27 Tahun 1983 perhitungan pengajuan ganti rugi dihitung sejak putusan pengadilan	Sedangkan PP No 92 Tahun 2015 perhitungan pengajuan ganti rugi dihitung sejak putusan pengadilan diterima
2	Pasal 9	Pada pasal 9 nominal ganti rugi sangat kecil dalam zaman modern saat ini dan ganti rugi terhadap korban salah tangkap yang mati belum dibahas dalam PP No 27 Tahun 1983.	Sedangkan pada PP No 92 Tahun 2015 besaran nominal ganti rugi terhadap korban salah tangkap sudah tergolong besar dan ganti rugi terhadap korban salah tangkap yang mati sudah di masukan dalam pasal

⁴⁷Shynta Soplantila, Artikel Skripsi, *Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*, (Manado:UNSRAT,2017), hlm 41

			tersebut.
3	Pasal 11	Dalam PP No 27 Tahun 1983 waktu pemberian ganti rugi kepada korban belum ditentukan sehingga pemberian ganti rugi menjadi terbengkalai dan memakan waktu yang lama.	Sebaliknya pada PP No 92 Tahun 2015 pemberian jangka waktu 14 hari kepada menteri keuangan untuk membayar ganti rugi korban salah tangkap.

ICJR menyarankan agar Menteri Keuangan segera melakukan penyesuaian dan mengeluarkan aturan baru menggantikan KMK No. 983 ini. Pentingnya mengeluarkan aturan tersebut untuk mengefektifkan aturan ganti kerugian yang sudah ada, selain itu yang terpenting, Keputusan Menteri Keuangan yang baru harus menutup kekurangan KMK No. 983 dengan memastikan korban mendapatkan akses yang mudah dengan mekanisme yang tidak berbelit.⁴⁸

perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 menjadi PP Nomor 92 Tahun 2015 ini, diharapkan agar kiranya kebijakan dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 dapat memberikan keadilan bagi korban salah tangkap yang terjadi pada tahap penyidikan atau dalam pengadilan. kebijakan PP Nomor 92 Tahun 2015 ini agar kiranya mendorong aparat penegak hukum untuk berhati-hati dalam melakukan penangkapan atau penahanan terhadap seseorang.

⁴⁸ ICJR, Menteri Keuangan Harus Diingatkan Mengenai Aturan Turunan PP Ganti Rugi, diakses 17 juni 2022 jam 20.25

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses pengajuan ganti rugi menurut PP No 92 Tahun 2015

Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap adalah pemberian hak ganti kerugian terhadap korban, hak tersebut telah diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Kerugian yang dialami korban dapat berupa kerugian fisik, materil, psikis, dan sosial, ganti kerugian diberikan untuk mengganti kerugian tersebut. Ganti kerugian terhadap korban diberikan sebagai ganti atas semua kerugian yang dialami oleh korban, baik itu kerugian fisik, materil, psikis maupun sosial, termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk pemulihan korban.⁴⁹

Kasus Empat orang diduga menjadi korban salah tangkap dalam penanganan kasus begal di Cikarang, Bekasi. Keempat orang itu juga diduga telah disiksa oleh polisi agar mau mengakui terlibat dalam kasus pidana. Hal ini disampaikan salah satu tim Advokasi Anti Penyiksaan dari Kontras, Andi Muhammad Rezaldy. Ia mengatakan, keempat korban diduga salah tangkap itu adalah Muhammad Fikri, Adurohman, Andrianto, dan Muhammad Rizki. Andi menegaskan, keempatnya tidak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal seperti yang dituduhkan polisi. Dari pendampingan yang dilakukan Kontras dan LBH Jakarta, empat orang ini memiliki alibi yang kuat kalau mereka tidak terlibat tindak pidana. "Sebagai contoh, Fikri di jam yang sama saat terjadi peristiwa pembegalan, dia sedang di mushala bersama teman-temannya dan sedang tertidur. Sebelum tidur, mereka baru selesai kegiatan

⁴⁹Shynta Soplantila, Artikel Skripsi, *Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*, (Manado:UNSRAT,2017), hlm 41

mengaji karena Fikri ini guru ngaji,” kata Andi seperti dilansir Kompas.id, Kamis (4/3/2022).⁵⁰

tuntutan ganti kerugian ini, memberi kemungkinan kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permintaan ganti kerugian secara alternatif:

- Primair; tuntutan ganti kerugian ditujukan berdasarkan alasan penahanan yang tidak sah, apalagi misalnya jika penangkapan atau penahanan yang tidak sah itu menimbulkan sakit, cacat, atau meninggal dunia. Alasan inilah yang paling utama diajukan ganti rugi, karena memiliki imbalan yang besar
- Subsidiar; diajukan terhadap tuntutan ganti kerugian atas alasan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik⁵¹

Pelaksanaan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 KUHAP sebelumnya diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP kemudian direvisi menjadi PP Nomor 92 Tahun 2015. Mengenai bab ganti kerugian ada beberapa Pasal yang direvisi atau dirubah seperti Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11. Perubahan undang-undang tersebut dinilai efisien karena pada peraturan sebelumnya nominal ganti rugi tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ekonomi.⁵²

Pengaturan tentang ganti rugi juga terdapat dalam instrument Internasional yang terdapat dalam :*Internasional Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) pada Pasal 9 ayat (5) yang berbunyi “*Any one who has the victim of*

⁵⁰ Ihsanuddin, [Kompas.com](https://www.kompas.com), judul “4 Orang Diduga Jadi Korban Salah Tangkap dan Disiksa Polisi di Bekasi”, diakses 25 juli 2022, jam 2.10

⁵¹ David Simbawa, *Lex Administratum*, “Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan Pasca Putusan Pengadilan”, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, hlm 137

⁵² Shynta Soplantila, Artikel Skripsi, *Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*, (Manado:UNSRAT,2017), hlm 41

arrest or detention in contravention to the provisions been of this article an enforceable right to copentation” (setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan, atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang harus dilaksanakan).⁵³

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberi dukungan dengan adanya perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 menjadi PP Nomor 92 Tahun 2015 ini, ICJR juga mengharapkan agar kiranya kebijakan dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 dapat memberikan keadilan bagi korban atas berbagai kesalahan yang terjadi pada tahap penyidikan dan pengadilan. ICJR juga mengharapkan agar kebijakan PP Nomor 92 Tahun 2015 ini dapat menutun penegak hukum agar berhati-hati dalam melakukan penangkapan atau penahanan terhadap seseorang.⁵⁴

Pengajuan ganti rugi diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 92 Tahun 2015, artinya pengajuan ganti rugi dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan, jika lebih dari itu maka permohonan tersebut kemungkinan ditolak.

tuntutan ganti rugi ditinjau dari segi tingkat pemeriksaan yang dilalui yang berhubungan dengan tuntutan ganti kerugian itu sendiri.

1. Tingkat pemeriksaan perkara hanya sampai pada penyidikan atau penuntutan dalam tingkatan ini, pemeriksaan perkara tidak diajukan ke sidang pengadilan, pemeriksaan perkara hanya sampai pada tingkat penyidikan atau

⁵³ Mhd. Ansori Lubis, Fitriani, Nata Pardamean Panjaitan, Jurnal Rectum, "*Perlindungan Hukum dan Mekanisme Hak Menuntut Ganti rugi Bagi Korban Tindak Pidana Akibat Kesalahan Penangkapan dan Penahanan*", Volume 3, Nomor 2, Juli 2021, hlm 141

⁵⁴ ICJR. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Harus dapat Mendorong Keadilan Bagi Korban dan Profesionalitas Penegak Hukum, diakses Pada senin 30 mei 2022. Waktu 11.14

prapenuntutan. Penyidikan diberhentikan karena tidak cukup bukti untuk mengajukannya ke sidang pengadilan. Tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan atas tahap pemeriksaan perkara dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan:

- a. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah penetapan dari Praperadilan tentang tidak sahnya tindakan tersebut.

Cara pengajuan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP. Jika berpedoman kepada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 maupun Pasal 81, harus ada penetapan Praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan. Atau penetapan Praperadilan tentang “sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan, atas dasar penetapan itulah tuntutan ganti kerugian diajukan ke pengadilan.

- b. Pada tata cara ini tuntutan ganti kerugian diajukan bersamaan dengan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yang seperti inilah yang dirumuskan dalam Pasal 95 Ayat (2).⁵⁵

2. Perkara diajukan ke Pengadilan

Tuntutan ganti kerugian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pengadilan Negeri memeriksa dan memutuskan, terhadap tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke sidang pengadilan, Pengadilan Negeri yang berhak memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian tersebut.

⁵⁵ David Simbawa, *Lex Administratum*, “Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan Pasca Putusan Pengadilan”, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, hlm 138-140

Pasal 101 KUHAP memungkinkan Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili gugatan ganti rugi, dalam Pasal 101 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat memutus dan mengadili gugatan ganti kerugian dalam ruang lingkup pidana, meliputi:

- a. Ganti rugi berdasarkan Pasal 77 jo Pasal 95 Ayat (2).
- b. Ganti rugi dalam Pasal 81 tentang akibat tidak sahnya penangkapan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.
- c. Ganti rugi berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) tentang adanya benda yang disita yang tidak termasuk dalam alat pembuktian.
- d. Ganti rugi karena tindakan yang ditimbulkan akibat penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
- e. Ganti rugi menurut Pasal 98 Ayat 1 tentang ganti rugi terhadap saksi korban atau orang lain yang kerugiannya timbul akibat tindakan penyidik dalam melakukan upaya paksa.
- f. Ganti rugi praperadilan.
- g. Ganti rugi karena penahanan yang lebih lama dari apa yang dijatuhkan pengadilan, karena mengenai perampasan kemerdekaan.
- h. Ganti rugi yang didasarkan pada Pasal 95 Ayat (5) tentang pemeriksaan dan diadili dalam acara praperadilan, diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap, baik itu dari proses hukum atau dari peninjauan kembali.⁵⁶

⁵⁶ Novaldy Mumek, Eske N. Worang, Jolly Ken Pongoh, jurnal *Lex Crimen, Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP*, Vol. X/No. 7/Jun/2021, hlm 50

Kepala gudang truk BBM, Guntur Novianto, menjadi korban salah tangkap dan mengahuni sel penjara selama 7 bulan. Tidak terima, warga Solo, Jawa Tengah (Jateng), itu menggugat negara meminta ganti rugi Rp 92 juta dan dikabulkan Rp31,5 juta. Kasus bermula saat truk BBM ditangkap polisi ketika melintas di Jalan Yogyakarta-Wates pada 28 Juni 2019. Guntur selaku kepala gudang lalu disangkakan memalsu surat jalan BBM bersubsidi. Guntur kemudian ditahan. Singkat cerita, Guntur diadili di PN Sleman. Pada 25 November 2019, Guntur dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Guntur tidak terima dan mengajukan banding.⁵⁷

Korban telah mengantongi penetapan pengadilan atau praperadilan tidak langsung mendapatkan pembayaran. Masih diperlukan upaya dan tata cara yang ditetntukan di dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983, yaitu sebagai berikut:

a. Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari, Pengadilan Negeri memberikan putusan tentang pengabulan ganti kerugian kepada pihak yang bersangkutan dalam kurun waktu 3 hari dari tanggal penetapan putusan. Pemberian putusan ini belum memasuki tahap pelaksanaan pembayaran hanya sebagai pemberitahuan kepada yang bersangkutan tentang dikabulkannya permintaan ganti kerugian. Tidak hanya kepada pihak yang bersangkutan putusan tersebut juga di berikan penuntut umum, penyidik dan menteri yang mengurus bidang keuangan.

⁵⁷ Ari Purnomo , detikNews, "*Jadi Korban Salah Tangkap, Kepala Gudang Vs Negara Menang Ganti Rugi Rp 31 Juta*", diakses 25 juli 2022, jam 2.10

b. Ketua pengadilan negeri mengajukan permohonan penyediaan dana, pengajuan permohonan untuk penyediaan dana dilakukan oleh Pengadilan Negeri bukan dilakukan oleh korban atau pemohon ganti kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- Ketua Pengadilan Negeri mengajukan tuntutan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman dalam hal ini kepada Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman.
- Ketua Pengadilan Negeri mengajukan tuntutan penyediaan dana dengan menyertakan penetapan ganti kerugian.
- Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman mengajukan permintaan Surat Keputusan Otoritas (SKO) kepada Menteri Keuangan yang dalam hal ini kepada Dirjen Keuangan.
berdasarkan permintaan tersebut Sekjen Departemen Kehakiman mengajukan penerbitan SKO kepada Dirjen keuangan, permintaan penerbitan SKO tersebut diajukan setiap ingin diperlukan.

c. Dirjen Anggaran Menerbitkan SKO sebagai beban Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara. maka tahap selanjutnya adalah :

1. SKO yang asli disampaikan kepada yang berhak, sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Pemohon dapat ikut serta dalam penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Pemohon dapat mengajukan permintaan pembayaran sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983.

2. Pemohon mengajukan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara. Setelah menerima SKO maka pemohon dapat mengajukan pembayaran melalui Ketua Pengadilan Negeri, dalam mengajukan permintaan pembayaran pemohon harus menyertakan SKO yang diterimanya, termasuk juga salinan penetapan ganti kerugian.

3. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran ke Kantor Perbendaharaan Negara dalam meneruskan permintaan pembayaran Ketua Pengadilan Negeri harus melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).⁵⁸

4. Berdasarkan SKO dan SPP, Kantor Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Membayar, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan.⁵⁹

Pelaksanaan ganti kerugian sudah diatur dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP dan juga dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti kerugian. Namun, realitanya prosedur untuk meminta ganti kerugian begitu rumit dan sering kali terkendala administrasi sehingga proses ganti kerugian menjadi tidak efektif.⁶⁰

Pembayaran tuntutan ganti kerugian adalah tanggung jawab negara. Dalam melakukan pembayaran, pemerintah memberikan tanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. Hal ini juga

⁵⁸ Shynta Soplantila, Artikel Skripsi, *Penerapan Hak Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*, (Manado:UNSRAT,2017), hlm 43-44

⁵⁹ M. Yahyah Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm 65-67

⁶⁰ Shynta Soplantila, Artikel Skripsi, *Penerapan Hak Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*, (Manado:UNSRAT,2017), hlm 42

dijelaskan sebagaimana dalam Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.⁶¹

Pengajuan permohonan pencairan ganti kerugian terjadi yang begitu lama, merupakan harapan yang sangat besar bagi tersangka dan keluarga. Ketika tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau Penuntut Umum tidak sesuai prosedur KUHAP maka sangat merugikan tersangka. Ganti rugi sangatlah bermanfaat untuk mengganti keuangan keluarga ketika anggota keluarga dalam status tersangka, karena seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.⁶²

Peneliti berpendapat bahwa proses pencairan ganti kerugian yang memakan waktu yang sangat lama dari awal diputuskannya ganti kerugian dalam praperadilan sampai akhir. Proses yang menjadikan pencairan ganti kerugian memerlukan waktu yang lama adalah pada wewenang pencairan, kewenangannya tidak pada instansi terkait dalam hal ini pengadilan negeri melainkan memerlukan proses sampai ke tingkat pusat dalam hal ini Menteri Keuangan.

Menurut M.Yahya Harahap mantan Hakim Agung Republik Indonesia menggambarkan secara umum ada 5 alasan mengapa pemohon melakukan tuntutan ganti kerugian, yaitu: Penangkapan yang tidak sah, penahanan yang dilakukan secara tidak sah, tindakan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas

⁶¹ M. Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm 52

⁶² Heri Purwanto, *“Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015”*, VOL. 23 NO.1 JUNI 2016, hlm 58

berdasarkan undang-undang, dituntut dan diadili tanpa alasan yang sesuai dengan undang-undang, berhentinya penyidikan atau penuntutan.⁶³

Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Pasal 1 meliputi korban penangkapan yang tidak sah atau Salah tangkap berdasarkan Pasal 23 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penjahat memiliki konsekuensi hukum, pihak dapat meminta peninjauan dan penuntutan Pembebasannya karena dia terpaksa menerima Hukuman untuk tuduhan/sanksi untuk perilaku atau kesalahan yang tidak pernah mereka buat . Penjahat dapat menuntut ganti rugi Kerugian rehabilitasi. Dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang ganti kerugian sebagai berikut : Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian”.⁶⁴

Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dan Pasal 97 Ayat (1). Untuk saat ini belum ada Undang-undang ataupun aturan yang mengatur secara rinci mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi korban salah tangkap, serta tata cara pelaksanaan dan pengajuan ganti kerugian masih banyak ditemui hal-hal yang tidak sesuai, sehingga perlindungan hukum belum seutuhnya diwujudkan oleh negara kepada korban salah tangkap .⁶⁵

⁶³ Saparudin Efendi, Rodliyah, Rina Khairani Pancaningrum, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (ERROR IN PERSONA)*”, Vol.9 No.3 Edisi Agustus 2021, hlm 594

⁶⁴ Novaldy Mumek, Eske N. Worang, Jolly Ken Pongoh, jurnal Lex Crimen, *Rehabilitasi dan Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP*, Vol. X/No. 7/Jun/2021, hlm 48

⁶⁵ Panglima Mulya Nasution, skripsi, “*Analisis Putusan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap (ERROR IN PERSONA) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor : 769 K/Pid/2018)*”, (medan:Universitas Pembangunan Panca Budi). hlm 43

Tahapan pemeriksaan rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHAP juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP:

1. Pengajuan Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 Ayat (3) KUHAP disodorkan oleh tersangka, keluarga, dan kuasa hukumnya kepada pengadilan yang bersangkutan, dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan dibacakan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan terhadap pemohon⁶⁶
2. Putusan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi dibacakan oleh panitera kepada pemohon. Salinan penetapannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani kasus tersebut. Salinan penetapan praperadilan juga disampaikan kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal yang bersangkutan⁶⁷
3. Putusan dari pengadilan mengenai Rehabilitasi sebagai berikut: “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”. Putusan dari praperadilan tentang Rehabilitasi sebagai berikut: “memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.⁶⁸
4. Isi dari putusan atau penetapan Rehabilitasi disampaikan oleh panitera dengan meletakkannya pada papan pengumuman pengadilan⁶⁹

⁶⁶ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana

⁶⁷ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana

⁶⁸ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana

⁶⁹ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana

Dedi, yang merupakan tukang ojek yang s menjadi korban salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian, mendapatkan kebebasannya. Selama 10 bulan terakhir, Dedi ditahan oleh polisi di Rutan Cipinang. Dedi diputuskan bebas dan dinyatakan tak bersalah atas kasus pengeroyokan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin (6/7/2015). Setelah resmi bebas, Dedi ingin memulihkan nama baiknya. Bagaimana cara memulihkan nama baiknya serta hak apa saja yang di miliki oleh Korban salah tangkap?

Korban salah tangkap sangat dirugikan baik materiil maupun non-materiil. Kerugian non-materiil berupa nama baiknya. Nama baik adalah suatu bentuk identitas seseorang yang melekat pada dirinya, ketika nama baik tersebut tercoreng maka akan memiliki dampak yang signifikan. Nama baik yang sudah rusak akan sulit dalam mendapatkan pekerjaan sehingga akan membuat kesulitan ekonomi, Jadi sangat wajar bagi korban salah tangkap ingin memulihkan nama baiknya.

Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. korban salah tangkap dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi kepada negara melalui pengadilan negeri. Rehabilitasi yaitu pemulihan terhadap hak seseorang keposisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Rehabilitasi akan diberikan kepada seseorang yang telah dibebaskan (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslagvaballerechtsvervolging*).

Korban salah tangkap yang tidak mengajukan perkaranya ke pengadilan maka menurut Pasal 97 ayat (3) KUHP, permohonan rehabilitasi oleh tersangka diputus oleh hakim praperadilan. Praperadilan berwenang menetapkan pemberian rehabilitasi kepada korban salah tangkap dan bukan pada tingkat penyidikan atau penuntut umum, permintaan rehabilitasi diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang pemeriksaannya dilakukan dan diputus oleh hakim tunggal praperadilan.⁷⁰

Permohonan penerima dikabulkan, kemudian Pengadilan Negeri memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum (“SEMA 11/1985”), dalam hal putusan bebas/lepas tidak mencantumkan pemberian rehabilitasi terdakwa, prosedur permohonan rehabilitasi yang harus dilakukan oleh tersangka:

1. Mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Dalam hal ini, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Pemeriksaan praperadilan oleh hakim, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Hakim menetapkan hari sidang

⁷⁰ Gresnews.com, Rehabilitasi Nama Baik Korban Salah Tangkap di akses tanggal 22 mei 2022 jam 19.53

Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

b. Hakim memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi

Dalam memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka/pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

c. Hakim menjatuhkan putusan

Pemeriksaan dilakukan secara cepat. Maksimal 7 hari terhitung sejak pemeriksaan dimulai, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Selain itu, putusan hakim juga memuat hal-hal sebagai berikut berkaitan dengan rehabilitasi:

1. Jika putusan menetapkan suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik/jaksa penuntut umum dalam tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
2. Jika putusan menetapkan suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besar ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan.

3. Jika putusan menetapkan suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.⁷¹

B. Sanksi yang diberikan kepada penyidik akibat salah tangkap

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷²

Sugeng mengartikan bahwa korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan ataupun kerugian secara materil yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal ini kepolisian dalam menangkap pelaku yang sebenarnya tidak berdasarkan undang-undang". Ini Menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum tentu menjamin kepastian dan rasa keadilan.⁷³

Perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian terhadap korban salah tangkap adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015

⁷¹Erizka Permatasari, syarat dan prosedur rehabilitasi bagi tersangka dan terdakwa di akses tanggal 4 juni 2022 jam 23.36

⁷² Lukman Hakim, Paidjo, dan Tegar Mukmin Alamsya Putra, *Jurnal Hukum Maqnum Opus, Perlindungan Hukum korban salah tangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, (Februari:2020), hlm 40

⁷³ Winardi Winar, *Lex Crimen, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Dalam Perkara Pidana"*, Vol. VIII/No. 1/Jan/2018, hlm 212

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷⁴

Tahap penyidikan sering kali diwarnai dengan tindakan penyiksaan dan kekerasan. Hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak benar dan harus dikembalikan kepada penyidik sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, “bahwa penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang tidak bertentangan, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati hak asasi manusia”.⁷⁵

Kasus salah tangkap jika dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, kasus salah tangkap dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu :

1. Kasus salah tangkap terjadi disertai dengan adanya kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Penyidik Polri kepada korban saat penangkapan.
2. Kasus salah tangkap terjadi karena kurangnya bukti-bukti yang ditunjukkan kepada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan tetapi tetap dipaksakan untuk dilakukan penindakan.⁷⁶

⁷⁴ Chahyadi, Muhammad, skripsi, *Tinjauan Hukum terhadap Tuntutan Ganti Kerugian karena Salah Tangkap dan Menahan Orang*

⁷⁵ Lukman Hakim, Paidjo, dan Tegar Mukmin Alamsya Putra, *Jurnal Hukum Maqnum Opus, Perlindungan Hukum korban salah tangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, (Februari:2020), hlm 43

⁷⁶ Panglima Mulya Nasution, skripsi, “*Analisis Putusan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap (ERROR IN PERSONA) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor : 769 K/Pid/2018)*”, (medan:Universitas Pembangunan Panca Budi), hlm 32

Polda Sulawesi Selatan mengklaim akan mendalami peristiwa salah tangkap yang dilakukan oknum anggota polisi terhadap dosen Universitas Muslim Indonesia (UMI) Kota Makassar berinisial AM (27). Peristiwa salah tangkap tersebut terjadi saat aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja pada Kamis (8/10) lalu. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Ibrahim Tompo kekinian enggan berkomentar banyak ihwal peristiwa salah tangkap tersebut. Dia berdalih akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terkait prosedur pengamanan yang dilakukan oleh anggotanya di lapangan. "Kami lakukan pemeriksaan pendalaman terkait prosedur yang dilaksanakan oleh petugas di lapangan. Karena kami akan menyampaikan fakta yang tepat, untuk itu kita akan memberikan jawabannya setelah pemeriksaan dan pendalamannya selesai dan lengkap," kata Tompo saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2020).⁷⁷

Kasus salah tangkap adalah kasus pelanggaran HAM termasuk jenis kejahatan amat serius, karena itu penanganannya harus bersifat *extra ordinary*. Para korban dapat menuntut para penegak hukum yang salah menghukum baik secara pidana maupun perdata yang tidak sesuai Undang-Undang, misalnya karena penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 KUHP dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.⁷⁸

Perlindungan hukum menurut HAM diatur dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah "Hak asasi manusia adalah hak

⁷⁷ Agung Sandy Lesmana, suara.com, Dianggap Perusuh, Dalih Polisi Salah Tangkap dan Aniaya Dosen UMI Makassar, diakses 25 juli 2022, jam 2.38

⁷⁸ Prasetyo Margono, jurnal independent, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dalam Tindak Pidana menurut KUHP", Vol 4, No 1 (2016), hlm 41

yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak-hak tersebut yang berkaitan dengan korban salah tangkap antara lain: Hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tuanya serta memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.⁷⁹

Aparat yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang dalam hal ini menangkap orang diancam dengan hukuman pidana. Penangkapan seseorang berhubungan erat dengan hak asasi manusia dan kebebasan bergerak seseorang maka terjadi kekeliruan menangkap orang diancam dengan hukuman Pasal 333 KUHP, berbunyi :

- 1). Jika, dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hak, dihukum penjara selama lamanya delapan tahun.
- 2). Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat maka dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- 3). Jika perbuatan itu menyebabkan kematian maka akan dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

⁷⁹ Saparudin Efendi, Rodliyah, Rina Khairani Pancaningrum, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)*”, Vol.9 No.3 Edisi Agustus 2021, hlm 592-593

4). Hukum yang ditentukan didalam pasal ini dikenakan juga kepada orang yang sengaja memberi tempat untuk menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hak.⁸⁰

Pasal 1 angka 20 KUHAP, “Penangkapan adalah suatu tindakan berupa penangkapan sementara waktu terhadap tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Tindakan penangkapan hanya bisa dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 184 KUHAP. Penyidik maupun penyelidik harus punya minimal 2 alat bukti untuk melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana.⁸¹

Seorang aparat penegak hukum melakukan penangkapan ia bertindak semena-mena dan lalai sehingga mengakibatkan mengenai orangnya maka ia dapat diancam dengan Pasal 334 KUHP, berbunyi :

- 1). Barangsiapa yang karena salahnya menyebabkan seseorang menjadi tahanan dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- 2). Jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat, maka ia dihukum kurungan selama-lamanya sembilan bulan.

⁸⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 333

⁸¹ Lukman Hakim, Paidjo, dan Tegar Mukmin Alamsya Putra, *Jurnal Hukum Maqnum Opus, Perlindungan Hukum korban salah tangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, (Februari:2020), hlm 40

3). Jika perbuatan itu menyebabkan orangnya mati, tersangka dihukum kurungan selama-lamanya satu tahun.⁸²

Pasal 52 KUHAP “pada pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Berdasarkan pasal tersebut menjadi dasar pemeriksaan agar tidak menyimpang dari yang sebenarnya. Tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut, dan dihindarkan dari paksaan atau tekanan oleh pihak pemeriksa kepada pihak yang diperiksa. Maka dari itu sebagaimana dijelaskan didalam KUHAP Pasal 50 sampai Pasal 68 hak-hak tersangka harus benar-benar diperhatikan.⁸³

Polisi atau aparat penegak hukum memaksa orang lain untuk mengakui suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka dapat dikenakan sanksi dalam pasal 335 KUHAP, yang berbunyi:

1). Dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-

butir (1) Barangsiapa dengan sengaja memaksa orang lain untuk mengakui kesalahan yang tidak dilakukan dengan ancaman kekerasan, dan perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.⁸⁴

Pasal 117 Ayat (1) KUHAP, “keterangan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8

⁸² Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 334

⁸³ Lukman Hakim, Paidjo, dan Tegar Mukmin Alamsya Putra, *Jurnal Hukum Maqnum Opus, Perlindungan Hukum korban salah tangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, (Februari:2020), hlm 43

⁸⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 335

ayat (1) mengatakan “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap”

Kesalahan yang dilakukan oleh Polri dalam melakukan penangkapan juga sering terjadi, tanpa melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya. Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap, namun seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari penyidik. Tanggung jawab hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. sanksi Polri juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila terjadi salah tangkap.

Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik polri terhadap tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana bisa saja mengalami kekeliruan atau kesalahan yang berakibat fatal sehingga terjadi salah tangkap. Perbaikan terhadap kesalahan dalam melakukan penangkapan harus segera ditangani agar tidak berlanjut ketahap selanjutnya.

Pertanggung jawaban yang dilakukan penyidik secara kode etik yaitu berupa penurunan pangkat, bahkan sampai pemecatan apabila tindakan yang dilakukan sangat berat dan melanggar kode etik kepolisian. Dalam KUHAP Pasal 1 Butir 1 yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian yang diberi

wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan dalam butir 2 menyatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti sehingga suatu tindak pidana menjadi terang serta dapat diketahui pelakunya.⁸⁵

Penyidik dalam melakukan tugasnya tidak hanya mengacu pada KUHP dan KUHAP melainkan mengacu juga pada peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI.

Pasal 34 dan 35 UU RI No.2 Tahun 2002, menyatakan bahwa sikap polri berpedoman pada kode etik Kepolisian dan jika terjadi pelanggaran maka akan diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian RI. Adapun Kode Etik yang sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.7 Tahun 2006 yaitu:⁸⁶

1. Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama.
2. Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 1 dan 2

⁸⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.7 Tahun 2006

3. Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.
4. Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Polri dalam melakukan tugas melakukan pelanggaran kode etik, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.7 Tahun 2006 yaitu:⁸⁷ perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi dan pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk:⁸⁸ dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda, dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda, Pemberhentian Dengan Hormat dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi memiliki pertanggungjawaban pribadi yang dicantumkan dalam hukum perdata di dalam Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan bahwa :⁸⁹

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

⁸⁷ Pasal 11 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.7 Tahun 2006

⁸⁸ Pasal 12 ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.7 Tahun 2006

⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata pasal 1365

Didalam hukum perdata melanggar hukum mengandung beberapa unsur yaitu : unsur perbuatan, unsur Kesalahan, unsur Melawan Hukum, dan unsur Causalitas. Unsur perbuatan artinya tindakan itu nyata-nyata terlihat ada akibatnya, unsur kesalahan artinya mencakup kesalahan itu dibuat karena sengaja ataupun tidak sengaja (kelalaian), unsur melawan hukum artinya bukan saja melawan undang-undang yang ada tetapi juga meliputi urusan melawan norma-norma yang ada atau keadilan dan yang terakhir unsur causalitas artinya antara perbuatan yang dilakukan ada kerugian dan mempunyai hubungan sebab akibat dengan perbuatan tersebut.⁹⁰

C. Pandangan hukum pidana islam terhadap korban salah tangkap

Islam sebagai agama yang samawi sangat memerhatikan kehidupan umatnya diantaranya beberapa hikmat yang turun di Al-Qur'an dijadikan pedoman dan petunjuk, rahmat dan penawar jiwa. Ganti rugi korban salah tangkap atau salah tahan adalah menjaga harta dan menjaga jiwa sebagai salah satu tujuan maqasid Syar'iah, artinya dapat memberikan ganti rugi akibat kesalahan dapat dilihat dari konsep hukum diyat, suatu perbuatan Jarimah yang dilakukan dan mengakibatkan kesalahan maka hukumnya adalah diyat (ganti rugi).

Kasus korban salah tangkap Hukum pidana Islam telah memberikan jaminan bagi korban salah tangkap pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, terutama hak untuk meminta ganti kerugian akibat putusan yang salah yang diberikan oleh pengadilan. Jika hakim menjatuhkan putusan yang salah tanpa

⁹⁰ Panglima Mulya Nasution, skripsi, "*Analisis Putusan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap (ERROR IN PERSONA) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor : 769 K/Pid/2018)*", (medan:Universitas Pembangunan Panca Budi), hlm 38

disengaja maka korban berhak mendapatkan ganti rugi dari baitul maal (penyimpanan negara), dan mendapatkan hak untuk banding kepada wali al-Mazalim. Apabila hakim sengaja bertindak tidak adil dan mengeluarkan suatu putusan yang tidak adil, maka hakim tersebut dihukum dengan dipecat dan korban mendapatkan ganti rugi dari hakim tersebut⁹¹

Denda tidak ditentukan wajib dalam tindak pidana selain jiwa dari tindak pidana yang tidak memiliki qishas dan tidak memiliki denda yang ditentukan. Dalam istilah para fuqoha, denda yang tidak ditentukan ini disebut hukumah atau hukumah al'adl. Hukumah menurut imam yang empat adalah menentukan nilai korban sebagai hamba sebelum dilukai kemudian nilai tersebut diukur sesudah luka dan setelah sembuh darinya. Setelah itu diketahui prosentase kekurangannya lalu diyat diambil sesuai kekurangan prosentase kekurangan tersebut.

Diyat itulah yang menjadi hak korban. Akan tetapi, hukumah disyaratkan tidak mencapai denda luka seperti yang sudah ditentukan. Jadi untuk menentukan nilai diyat yang diberikan kepada korban salah tangkap yang mengalami penganiayaan dapat dilihat dari luka yang didapat korban tersebut lalu dapat diketahui berapa jumlah diyat yang diterima oleh korban.⁹²

⁹¹ Anggun Prayoga Swara, skripsi, "*Ganti Kerugian Salah Tangkap Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2022:Jakarta), hlm 55-57

⁹² Fatkhul Wasik, skripsi, "*Analisis terhadap Pelaksanaan ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana islam*", Universitas Islam Negeri Walisongo, (2018:Semarang), hlm 95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengajuan ganti kerugian ada beberapa Pasal yang direvisi atau dirubah seperti Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11. Pengajuan ganti rugi diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima. Tentang tata cara pembayaran ganti rugi diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti kerugian. Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dan Pasal 97 ayat (1), Tahapan pemeriksaan rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHAP juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Pelaksanaan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 KUHAP sebelumnya diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP kemudian direvisi menjadi PP Nomor 92 Tahun 2015
2. Sanksi yang diberikan kepada Aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan ia bertindak semena-mena dan lalai sehingga mengakibatkan salah mengenai orangnya maka ia dapat diancam dengan Pasal 334 KUHP, Apabila Polisi atau aparat penegak hukum memaksa orang lain untuk mengakui suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka dapat dikenakan sanksi dalam pasal 335 KUHP. Pasal 34 dan 35 UU RI No.2 tahun 2002, menyatakan bahwa sikap polri berpedoman pada kode etik

Kepolisian dan jika terjadi pelanggaran maka akan diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian RI.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, agar supaya kesalahan dalam proses penyidikan bisa diminimalisir dan agar supaya penyidik Polri bisa bersikap lebih profesional sesuai dengan kode etik dan juga Undang-undang. Perlunya teguran keras kepada penyidik agar lebih berhati-hati dalam proses penyelidikan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan terutama salah tangkap. Dan perlu sanksi tegas termasuk dengan melaksanakan kode etik kepolisian
2. Prose pembayaran ganti rugi agar dimudahkan tidak berbelit-belit sehingga menyusahkan korban salah tangkap dan peneyedian dana diusahakan hanya samapai di pengadilan negeri saja dan tidak lagi mengikuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 yang prosesnya sangat memakan waktu yang lama.

C. Implikasi

Berikut implikasi yang didapat berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini:

1. Implikasi Teoritis

Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia berlandaskan hukum. Setiap negara memiliki aparat penegak Hukum termasuk Indonesia, kepolisian RI memiliki

wewenang untuk menertibkan masyarakat dan menjadi pedoman bagi masyarakat. Dalam penegakan hukum kepolisian harus memberikan rasa aman dan nyaman sehingga masyarakat menjadi lebih diperhatikan dan merasa dilindungi. Kepolisian memiliki peran penting dalam masyarakat dalam menertibkan pelaku-pelaku yang melanggar Hukum di Indonesia.

2. Implikasi Praktis

Pemberian ganti rugi dalam penelitian ini dimaksudkan agar penegak hukum lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan termasuk tindakan penangkapan. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan kompensasi yang diberikan oleh negara kepada korban salah tangkap dimana akibat dari tindakan penyidik dalam melakukan penangkapan tanpa bukti yang jelas. Penyidik dalam melakukan penyidikan harus lebih mengutamakan kode etik kepolisian agar hal-hal seperti ini tidak terulang terus menerus. Dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang PP yang mengatur ganti rugi diharapkan masyarakat lebih paham terhadap proses-proses yang dilakukan dalam mengurus permohonan ganti kerugian sehingga tidak ada lagi pembodohan terhadap masyarakat yang kurang paham Hukum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah A. Indah, skripsi, “*Analisi Yuridis Terhadap Proses Salah Tangkap di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba*”, (2018:UIN Alauddin Makassar)
- Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, jurnal unpal, “*Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus bebas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*”, Volume 20 Nomor 2, Bulan Mei 2022
- Bawono, Bambang Tri Bawono, Jurnal Hukum, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Vol XXVI, No 2, (Agustus:2011)
- Chahyadi, Muhammad, skripsi, *Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan Ganti Kerugian karena Salah Tangkap dan Menahan Orang*
- Haeranah, buku, “*Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi manusia dan Tanggung Jawab Negara*”, edisi 1, (Makassar:pustaka pena press), juni 2016
- Efendi Saparudin, dkk, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selata, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)*”, Vol.9 No.3 Edisi Agustus 2021.
- Gresnews.com, Rehabilitasi Nama Baik Korban Salah Tangkap di akses tanggal 22 mei 2022 jam 19.53
- Hakim Lukman, dkk, Jurnal Hukum Maqnum Opus, *Perlindungan Hukum korban salah tangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, (Februari:2020)

Harahap M. Yahyah, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015

Harruma Issha, kompas.com, Rehabilitasi dan Ganti Kerugian bagi Korban Salah Tangkap, diakses 6 juni 2022 jam 22:31

I Supriyanto Agus, Jurnal Independent Fakultas Hukum, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, vol 1 no 1, (2013)

ICJR, Menteri Keuangan Harus Diingatkan Mengenai Aturan Turunan PP Ganti Rugi, diakses 17 juni 2022 jam 20.25

ICJR. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Harus dapat Mendorong Keadilan Bagi Korban dan Profesionalitas Penegak Hukum, diakses. Pada senin 30 mei 2022. Waktu 11.14

Kamus besar bahasa indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata pasal 1365

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 1 dan 2

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 333

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 334

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 335

Lathif Nazaruddin, Pakuan Law Review , *“Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap”*, Volume 4 Nomor 2, (Juli-Desember :2018)

Lubis Mhd. Ansori, dkk, JURNAL RECTUM, "*Perlindungan Hukum dan Mekanisme Hak Menuntut Ganti rugi Bagi Korban Tindak Pidana Akibat Kesalahn Penangkapan dan Penahanan*", Volume 3, Nomor 2, Juli 2021

Margono Prasetyo, jurnal independent, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP*", Vol 4, No 1 (2016).

Mumek Novaldy, dkk, jurnal Lex Crimen, *Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP*, Vol. X/No. 7/Jun/2021

Musnaini, Legitimasi, *ganti rugi korban salah tangkap atau salah tahan dalam qunum nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinaya ditinjau menurut hukum islam*, vol 6, no 2, (juli-desember:2017)

Nasution Panglima Mulya, skripsi, "*Analisis Putusan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap (ERROR INPERSONA) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor : 769 K/Pid/2018)*", (medan:Universitas Pembangunan Panca Budi).

Niggar Adya p, Tribunnews.com, Rehabilitasi? Berikut Pengertian, Jenis, TujuanLengkapdenganTahapannya, diakses 6 juni 2022 jam 23:12

Nurhayati. Yanti, buku, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi 1, Bandung:Nusamedia, 2020

Onibala, Ribka H. H, Lex Et Societatis, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Bagian 1 Tentang Ganti Kerugian Salah Tangkap”*, Vol.5, No.1, (Januari-Februari)

Pasal 11 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.7 Tahun 2006

Pasal 12 ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.7 Tahun 2006

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.7 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 7

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 9

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 10

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 12

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 13

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 14

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 15

Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP Pasal 7

Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP Pasal 9

Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP Pasal 10

Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP Pasal 11

Peraturan Pemerintah No27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 11

Permatasari Erizka, Hukum Online.com, Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi

Tersangka dan Terdakwa, di akses tanggal 4 juni 2022 jam 23.36

Praditia Dennis Rian, skripsi, *” Tanggung Jawab Penyidik dalam Kasus Salah*

Tangkap”, (2019: Universitas Muhammadiyah Surabaya)

- Purbawan Arfandy, Tesis, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, (Malang: Universitas Brawijaya, 2011)
- Purwanti Heri, “*Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015*”, (yogyakarta: Universitas Mhammadiya yogyakarta:2016),
- Saputra Dimas Tiga, skripsi, “*Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Perkara Pidana*”,(magelang:Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017)
- Simbawa David, Lex Administratum, “*Ganti Rugi Atas Kesalahan Penangkapan, Penahanan Pasca Putusan Pengadilan*”, Vol. IV/No. 4/Apr/2016
- Sitoresmi, Anggit Sinar, “Jurnal Hukum Jurisprudence”, *Sanksi Aparat Penegak Hukum yang Melanggar KUHAP dalam Menanggulangi Kejahatan*, Vol 8, No 2, (2018)
- Soplantila Shynta, Artikel Skripsi, *Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*, (Manado:UNSRAT,2017)
- Swara Anggun Prayoga, skripsi, “*Ganti Kerugian Salah Tangkap Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, UIN Syarif Hidayatullah, (2022:Jakarta)
- Syahbana M, Detik News, *merasa anaknya korban salah tangkap, 3 ibu di sumsel melapor ke propam*, selasa, 23 November 2021, diakses jumat 11 februari 2022, jam 10.48

Trijono Rahmact, jurnal living law, *Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Komponen dan Besaran Ganti Kerugian*, vol 11, no 2(oktober:2019)

Wasik Fatkhul, skripsi, "*Analisis terhadap Pelaksanaan ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana islam*", UIN Walisongo, (2018:Semarang)

Wasik, Fatkhul, skripsi, "*Analisis Terhadap Pelaksana Ganti rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum pidana Islam*", (semarang:Universitas Islam Wali Songo:2018)

Winar Winardi, Lex Crimen, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Dalam Perkara Pidana*", Vol. VIII/No. 1/Jan/2018

Yuridis Tim.id, "*pasal 95 KUHAP (Kitab Undang-undang Acara Pidana)*", rabu 16 juni 2021, diakses senin 24 januari 2022, jam 19.42

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, yayasan obor Indonesia, Jakarta:2008,

Zulkarnaen, Arviq Rizky, Skripsi, *Penerapan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap Menurut Undang-undang No 8Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015*, (Jakrta Raya:Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019)

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Imran, lahir di Tole-Tole, Kec. Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 13 Desember 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Iwan dan ibu Minahayyang. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Tole-Tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 245 Tole-Tole. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Malili hingga tahun 2015 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Malili yang telah berganti nama menjadi SMAN 12 Luwu Timur. penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : muhammadimran_mhs_1803020070@iainpalopo.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 09 Februari 2022



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
 NOMOR : 63 TAHUN 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGULIH SEMINAR PROPOSAL,
 SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Muhammad Imran
 NIM : 18 0302 0070
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum terhadap Tuntutan Ganti Kerugian karena Salah Tangkap dan Menahan Orang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 1. Penguji I : Dr. Hj. A.Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
 2. Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom
 1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, M.Ag
 2. Pembimbing II / Penguji : Sabaruddin, S.HI., MH

Ditutupi: 09 Februari 2022



MUSTAMING, S.Ag., M.HI
 NIP-19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul : tuntutan ganti rugi terhadap korban salah tangkap dalam KUHP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Imran
Nim : 18 0302 0070
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat -syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


(Dr. Rahmawati, M.Ag)

Tanggal : 29 Maret 2022

Pembimbing II

(Sabaruddin, S.HI.,M.H)

Tanggal : 29 Maret 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS
SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
 Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 14 April 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Muhammad Imran
 NIM : 18 0302 0070
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Proposal : Tuntutan Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap dalam KUHAP Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Sabaruddin, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- ✗ Proposal diterima tanpa perbaikan
- ✓ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 April 2022

Pembimbing I,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
 NIP 19730211 200003 2 003

Pembimbing II,

Sabaruddin, S.HI., M.H.
 NIP 19800515 200604 1 005

Mengetahui:

Ketua Prodi HTN

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 NIP 19820124 200901 2 006

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Penelitian skripsi berjudul Tuntutan Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap dalam KUHP Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 oleh Muhammad Imran NIM 18 0302 0070, telah diseminarkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19730211 200003 2 003

Sabaruddin, S.H.I., M.H.
NIP 19800515 200604 1 005

Mengetahui
a.n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Helmi Kamal, M.H.I
NIP 19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi yang berjudul :Tuntutan Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap dalam KUHAP Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Imran

Nim : 18 0302 0070

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat -syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



(Dr. Rahmawati, M.Ag.)

NIP 19730211 200003 2 003

Pembimbing II



(Sabaruddin, S.HI., M.H.)

NIP 19800515 200604 1 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS
SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
 Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at Tanggal 15 Juli 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Muhammad Imran
 NIM : 18 0302 0070
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Tuntutan Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap dalam KUHP Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. ()
 Penguji II : Irma T, S. Kom., M. Kom. ()
 Pembimbing I : Dr. Rahmawati, M. Ag. ()
 Pembimbing II : Sabaruddin, S. HI., M. H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Juli 2022
 Ketua Program Studi

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 NIP 19820124-200901 2 006



Dr. Rahmawati, M.Ag.
Sabaruddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : skripsi an. Muhammad Imran
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo
Assalamu 'alaikum Warhamatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Imran

Nim : 18 0302 0070

Program Stud. : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tuntutan Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap dalam KUHP Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya


Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. Rahmawati, M.Ag.)

NIP 19730211 200003 2 003


(Sabaruddin, S.HI., M.H.)

NIP 19800515 200604 1 005

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd.
 Irma T, S. Kom., M. Kom.
 Dr. Rahmawati, M, Ag.
 Sabaruddin, S. HI., M. H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
 Hal : Skripsi an. Muhammad Imran
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo

Assalamu'alaikum Warhamatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Muhamad Imran
 Nim : 18 0302 0070
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan, untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.
Penguji I | (.....)
Tanggal: 11 Agustus 2022 |
| 2. Irma T, S. Kom., M. Kom.
Penguji II | (.....)
Tanggal: 11 Agustus 2022 |
| 3. Dr. Rahmawati, M, Ag.
Pembimbing I | (.....)
Tanggal: 11 Agustus 2022 |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M. H.
Pembimbing II | (.....)
Tanggal: 11 Agustus 2022 |

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang ditulis oleh Muhammad Imran Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0070, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada hari Jum'at Tanggal 15 Juli 2022, bertepatan dengan 16 Zulhijah 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | | | |
|---|---------|--|--------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.
Ketua Sidang | (.....) |  | Tanggal: 11 Agustus 2022 |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI.
Sekertaris Sidang | (.....) |  | Tanggal: 11 Agustus 2022 |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.
Penguji I | (.....) |  | Tanggal: 11 Agustus 2022 |
| 4. Irma T, S. Kom., M. Kom.
Penguji II | (.....) |  | Tanggal: 11 Agustus 2022 |
| 5. Dr. Rahmawati, M, Ag
Pembimbing I | (.....) |  | Tanggal: 11 Agustus 2022 |
| 6. Sabaruddin, S. HI. M. H.
Pembimbing II | (.....) |  | Tanggal: 11 Agustus 2022 |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id


BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 23 September 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Muhammad Imran
NIM : 18 0302 0070
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. ()

Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom. ()

Pembimbing I : Dr. Rahmawati, M.Ag. ()

Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 September 2022
Ketua Program Studi,

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 198207242009012006



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal, : skripsi an. Muhammad Imran

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Muhammad Imran
Nim	: 18 0302 0070
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.*
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Tanggal: 29 September 2022

()

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Tanggal : 29 September 2022

()

TUNTUTAN GANTI RUGI KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
3	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	2%
4	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
7	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%


PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Muhammad Imran
 NIM : 18 0302 0070
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Hari/ Tanggal Ujian : Jum'at / 23 September 2022
 Judul Skripsi : Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		18

Palopo, 23 September 2022


Penguji I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
 NIP 19720502 200112 2 002

Catatan: Nilai Maksimal 100

Penguji II



Irma T. S.Kom., M.Kom.
 NIP 19791208 200912 2 003

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Muhamad Imran
 NIM : 18 0302 0070
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Hari/ Tanggal Ujian : Jum'at / 23 September 2022
 Judul Skripsi : Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
 ② Lulus dengan Perbaikan
 3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
 B. Metodologi Penelitian
 C. Bahasa
 D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 23 September 2022

Penguji I

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
 NIP 19720502 200112 2 002

Penguji II

Irma T, S.Kom., M.Kom.
 NIP 19791208 200912 2 003